

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan

1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah prinsip dan praktik keterbukaan serta akuntabilitas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis, dan organisasi. Transparansi mencakup penyediaan informasi yang lengkap, jujur, dan dapat diakses oleh publik atau pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan untuk memantau, menilai, dan memahami berbagai tindakan dan keputusan yang diambil oleh suatu entitas. Dengan transparansi, kepercayaan dapat dibangun dan dipertahankan karena semua proses dan hasil dapat diakses dan dievaluasi secara objektif¹⁴.

Transparansi sangat penting untuk mencegah korupsi dan meningkatkan partisipasi publik. Pemerintah yang transparan memberikan informasi tentang kebijakan, pengeluaran, dan hasil program kepada warga negaranya, sehingga warga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien. Di sektor bisnis, transparansi menciptakan lingkungan yang adil dan dapat diprediksi, yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam setiap konteks, transparansi mendorong budaya akuntabilitas dan integritas, yang pada akhirnya memperkuat institusi dan masyarakat.

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh

¹⁴ Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance* (Manado: Unsrat Press, 2017), Hlm.99.

publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan stakeholders lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.

Sehubungan dengan itu, Hariyoso mengatakan bahwa ada empat bentuk implikasi transparansi yang diperlukan, antara lain: (1) semua informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus terbuka bagi siapa saja. Ketidakterbukaan informasi akan mendorong terjadinya penyelewengan; (2) mekanisme kontrol tidak akan terjadi jika tidak ada keterbukaan dalam memperoleh akses informasi; (3) masyarakat harus memiliki akses untuk memperoleh semua informasi/ dokumen yang berkaitan dengan publik; dan (4) semua informasi tersebut harus dapat/mudah dimengerti oleh masyarakat.

2. Dimensi Transparansi

Transparansi adalah konsep penting yang mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang relevan dan akurat kepada publik, serta proses pengambilan keputusan yang jelas dan dapat dipantau. Dalam konteks pelayanan publik, transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Dimensi transparansi dapat dibedakan dalam beberapa aspek kunci berikut:

a. Transparansi Informasi

Transparansi informasi adalah fondasi dari keterbukaan dalam pelayanan publik, di mana informasi yang relevan dan penting harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Ini mencakup aksesibilitas yang memadai melalui berbagai saluran komunikasi seperti situs web resmi, media sosial, dan papan pengumuman di tempat umum. Informasi yang diberikan harus lengkap dan jelas, mencakup rincian tentang prosedur pelayanan, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian.

b. Transparansi Proses

Transparansi proses menekankan pada keterbukaan dalam semua tahapan pengambilan keputusan publik, dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Proses ini harus dapat dipantau oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memahami bagaimana keputusan dibuat dan dasar pertimbangannya.

c. **Transparansi Keuangan**

Transparansi keuangan adalah elemen kritis dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran oleh lembaga atau instansi pemerintah. Setiap penggunaan anggaran harus dilaporkan secara terbuka dan rinci, mencakup sumber pendanaan, alokasi anggaran, serta rincian pengeluaran untuk berbagai kegiatan dan proyek. Laporan keuangan ini harus disusun secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan apakah penggunaan tersebut sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui.

3. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep dan praktik di mana individu atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta siap untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil dari tindakan tersebut kepada pihak yang relevan. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas, tepat, dan jujur mengenai bagaimana dan mengapa keputusan tertentu diambil, serta dampak dari keputusan tersebut. Dalam konteks organisasi, ini berarti bahwa manajemen dan staf harus siap untuk diaudit dan dinilai oleh pihak internal dan eksternal guna memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan¹⁵.

Akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat publik bertindak demi kepentingan rakyat dan menggunakan sumber daya publik secara efektif dan efisien. Ini mencakup mekanisme seperti audit, pelaporan publik, dan

¹⁵ Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance* (Manado: Unsrat Press, 2017), Hlm.116.

pengawasan oleh badan legislatif atau masyarakat. Di sektor swasta, akuntabilitas membantu menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan pelanggan, dengan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, akuntabilitas merupakan dasar dari tata kelola yang baik, yang menciptakan kepercayaan, transparansi, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (kontrol) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban lembaga yaitu pemerintah desa untuk mengungkapkan kinerjanya kepada pemberi tanggung jawab atau pemberi amanah. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam yaitu:

1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara

periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- 1) Akuntabilitas internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- 2) Akuntabilitas eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

4. Dimensi Akuntabilitas

Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- 2) Akuntabilitas proses (process accountability), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- 3) Akuntabilitas program (program accountability), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas

kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

B. Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan, termasuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP). Kewenangan ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Ditjen Dukcapil bertanggung jawab atas pengelolaan data kependudukan yang mencakup perekaman data biometrik seperti sidik jari dan foto, serta penerbitan E-KTP yang memiliki fitur keamanan tinggi. Pemerintah juga mengkoordinasikan distribusi E-KTP di seluruh wilayah Indonesia dan memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat memiliki E-KTP sebagai identitas resmi yang sah.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa kebijakan penting dalam pembuatan E-KTP untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data kependudukan. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan sistem tunggal nasional untuk perekaman dan pengelolaan data kependudukan. Sistem ini dirancang untuk mencegah duplikasi data dan meningkatkan akurasi serta keandalan informasi penduduk. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan wajib bagi seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah menikah untuk memiliki E-KTP. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki identitas yang diakui secara hukum, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, termasuk pemilihan umum, layanan kesehatan, dan transaksi perbankan.

Implementasi kebijakan E-KTP menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah teknis, logistik, dan manajemen data. Salah satu tantangan utama adalah penyebaran E-KTP ke wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam memastikan keakuratan data yang terekam, mengingat kompleksitas data biometrik yang harus diolah dan disimpan dengan

baik. Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan data kependudukan dari ancaman kebocoran data atau penyalahgunaan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem teknologi informasi, meningkatkan kapasitas dan pelatihan bagi petugas administrasi kependudukan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan E-KTP dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

1. Kewenangan Pemerintah dalam Pembuatan E-KTP

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan. Kewenangan ini meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

a. Pengelolaan Data Kependudukan

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan perekaman dan pengelolaan data kependudukan secara nasional. Ini termasuk data biometrik seperti sidik jari dan foto warga negara. Data ini digunakan untuk membentuk basis data tunggal yang terintegrasi dan dapat diakses oleh instansi terkait untuk berbagai keperluan administrasi dan layanan publik.

b. Penerbitan E-KTP

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) sebagai identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. E-KTP dilengkapi dengan chip elektronik yang menyimpan data pribadi dan biometrik, sehingga sulit dipalsukan dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi.

c. Distribusi dan Pengawasan

Pemerintah bertanggung jawab untuk mendistribusikan E-KTP ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan perekaman data dan penerbitan E-KTP guna memastikan bahwa semua proses

berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan atau pelanggaran.

d. Perlindungan Data

Pemerintah memiliki kewenangan untuk melindungi data kependudukan dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan. Hal ini dilakukan melalui penerapan sistem keamanan yang canggih dan regulasi yang ketat terkait pengelolaan data pribadi warga negara.

2. Kebijakan Pemerintah tentang E-KTP

Untuk mendukung implementasi E-KTP, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan strategis yang mencakup pengembangan infrastruktur teknologi, penyederhanaan proses perekaman data, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan berbagai layanan administratif untuk mempermudah akses masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menjamin keamanan data pribadi warga dan mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi melalui pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas, di antaranya:

a. Sistem Nasional Identitas Tunggal

Pemerintah menetapkan kebijakan untuk membangun sistem identitas tunggal secara nasional. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan semua data kependudukan ke dalam satu basis data yang dapat digunakan oleh berbagai instansi pemerintah dan swasta. Dengan adanya sistem ini, diharapkan tidak ada lagi duplikasi data atau identitas ganda, sehingga dapat meningkatkan keakuratan dan keandalan informasi kependudukan.

b. Wajib E-KTP bagi Seluruh Warga Negara

Kebijakan ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah menikah untuk memiliki E-KTP. E-KTP menjadi identitas resmi yang harus digunakan dalam berbagai kegiatan administrasi, seperti pemilihan umum, pendaftaran sekolah, layanan kesehatan, dan transaksi perbankan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki identitas yang diakui secara hukum dan dapat mengakses berbagai layanan publik.

c. Peningkatan Kualitas dan Layanan

Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan pembuatan E-KTP. Ini termasuk upaya mempercepat proses perekaman dan penerbitan E-KTP, serta peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan. Pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa layanan pembuatan E-KTP dapat diakses dengan mudah oleh semua warga negara, termasuk yang berada di daerah terpencil.

d. Keamanan dan Perlindungan Data

Kebijakan lainnya adalah penguatan keamanan dan perlindungan data kependudukan. Pemerintah menerapkan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan. Selain itu, ada regulasi yang ketat terkait pengelolaan dan penyimpanan data pribadi warga negara, termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

C. Pelayanan Publik

Perlu diketahui bahwa istilah pelayanan publik berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *public service*. Istilah ini terdiri dari dua kata: *public* dan *service*. Kata *public* merujuk pada masyarakat umum atau segala hal yang berkaitan dengan negara, masyarakat, atau bangsa. Istilah ini mencakup segala sesuatu yang bersifat kolektif dan mencerminkan kepentingan bersama. Sementara itu, kata *service* berarti tindakan atau kinerja yang diberikan kepada masyarakat. Secara umum, *service* mencakup berbagai bentuk bantuan, dukungan, atau intervensi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau memperbaiki kualitas hidup masyarakat¹⁶.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

¹⁶ Lailul Mursyidah & Ilmi Usrotin C., *Manajemen Pelayanan Publik* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), Hal.14.

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik¹⁷. Undang-undang ini menegaskan bahwa pelayanan publik harus diberikan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap warga negara menerima layanan yang berkualitas dan adil. Pelayanan publik mencakup berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi, keamanan, dan administrasi kependudukan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Dari penjelasan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Good governance* memerlukan komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan yang efisien, responsif, dan berkeadilan, serta memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pelayanan publik adalah berbagai bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan umum. Layanan ini mencakup bidang-bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan infrastruktur. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang adil dan merata terhadap berbagai fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak. Pelayanan publik juga mencerminkan komitmen pemerintah dan organisasi terkait dalam menyediakan layanan yang efisien, responsif, dan berkualitas tinggi demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Pelayanan publik desa adalah berbagai bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Layanan ini mencakup bidang-bidang seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur desa, pertanian,

¹⁷ Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

serta pengembangan ekonomi lokal¹⁸. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga desa mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap berbagai fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pelayanan publik desa juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, sehingga menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

D. Fiqh Siyasah Idariyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari kata Faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian Fiqh ini adalah “paham yang mendalam”. Secara Bahasa, kata Siyasah berasal dari kata Saasa-Yasuusu-Siyaasati yang memiliki arti Mengatur, mengendalikan, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara Istilah, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Dapat diartikan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri¹⁹.

Dalam hal ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapapelaksana kekuasaan, apa

¹⁸ Abdul Chalik & Muttaqin Habibullah, *Pelayanan Publik Tingkat Desa* (Yogyakarta: Interpena, 2015), Hal.22.

¹⁹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), Hal.1.

dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung-jawabkan kekuasaannya²⁰.

2. Kedudukan Fiqh Siyasah

Sebelum membahas kedudukan fiqh siyasah dalam sistematika hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (fiqh) secara sistematis, dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi fiqh siyasah dalam sistematika hukum islam itu. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

- a. Fiqh 'Ibadah (Hukum Ibadat): hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari Fiqh 'Ibadah adalah shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. Fiqh Mu'amalat (Hukum Muamalah): hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang. Jinayah (pidana) dan hukum perkawinan (munakahat)²¹.

T.M Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975) membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: Pertama, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. Kedua, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. Ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. Keempat, yang berkaitan dengan perang-damai dan jihad (siyar). Kelima, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (munafa'ah). Keenam, yang berkaitan dengan akhlak (adab). Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif

²⁰ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* (Yogyakarta: Ombak, 2014) Hal.23.

²¹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), Hal.8.

dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siyasah.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam (pemikiran fiqh para ulama klasik) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Di antara problem aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan. Kalau permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab hanya secara parsial dan ad hoc, kemungkinan besar hukum Islam akan out of date dan tidak responsif terhadap perkembangan. Karena itu, Negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan memberi maslahat untuk masyarakat.

Di sinilah peran penting fiqh siyasah. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan siyasah syar'iyah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang

menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah).
- b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah)
- c. Peradilan (Siyasah Sadha'iyah)
- d. Hukum perang (Siyasah Harbiah).
- e. Administrasi negara (Siyasah Idariyah)²².

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan internasional.
- c. Dan keuangan Negara.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan (al-Siyasah al-Dusturiyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau aksekutif.
- b. Politik luar negeri (al-Siyasah al-Kharijah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (al-Siyasah al-Duali al-Am) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (al-Siyasah al-Maliyah). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

4. Siyasah Idariyah

²² Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), Hal.26.

Siyasah Idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang perizinan dan lain-lain²³. Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan
- b. Politik hukum
- c. Politik peradilan
- d. Politik moneter/ekonomi
- e. Politik administrasi
- f. Politik hubungan internasional
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan
- h. Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan (al-siyasah al-dustiriyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua politik luar negeri (al-siyasah al-kharijiah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non muslim (al-siyasah al-dauli al-,,am) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga politik keuangan dan moneter (al-siyasah al-maliyah). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Siyasah Idariyah hanya terfokus kepada Khalifah atau pemimpin dan siyasah idariyah juga merujuk kepada kemaslahatan bersama, dimana siyasah Idariyah menjamin hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahan yang mencakup masalah administrasi dan kepegawaian. Maka terkait pada penelitian ini bahwa yang bertanggung jawab atas

²³ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), Hal.152.

kewajiban membawa kemaslahatan kepada masyarakat terutama dalam pengurusan administrasi adalah khalifah atau pemimpin dan yang di anggap sebagai khalifah adalah Kepala Desa Medan Estate. Penelitian ini masuk pada sistem ketatanegaraan Islam dalam Pembahasan fiqh siyasah idariyah. Kata idariyah merupakan madsar (infinitif) dari kata adara asyasyay²⁴ a yudiruhu idarah yang artinya mengatur dan menjalankan sesuatu.

Maslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara yang dilakukan dengan proses ijtihad dan lebih menekankan pada kemaslahatan dan meniadakan madarat. Secara bahasa masalah adalah sama dengan manfa²⁴ah baik dari bentuk katanya (wazn) maupun maknanya. Dalam terminologi usul al-fiqh, masalah diartikan segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam bahaya (madarrah) atau kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ada atau tidaknya masalah diukur dengan dua hal tersebut, ketidakadilan berarti mafsadah (kerusakan) atau madarah (bahaya).

Menurut al-Syatibi masalah adalah aturan-aturan yang Allah tentukan hanya untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Jadi, pada dasarnya syari²⁴at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama²⁴ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia karena dakwah islam merupakan rahmat bagi semua manusia. Kemaslahatan dapat terwujud apabila lima unsur pokok terwujud, yakni: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta²⁴.

Sedangkan menurut al-tufi kata masalah berdasarkan wazan maf²⁴alah dari kata salah yang berarti “sesuatu dalam keadaan sempurna sesuai dengan kegunaannya”. Masalah secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

²⁴ Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah (Yogyakarta: Ombak, 2014) Hal.29.

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi*". Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- b. Menghindari atau mencegah kerusakan yang sering diistilahkan dengan *dar`al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.


5. Teori Khilafah dan Imamah

Teori Khilafah dan Imamah adalah konsep kepemimpinan dalam pemerintahan Islam yang menekankan pentingnya menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Khilafah mengacu pada sistem pemerintahan di mana seorang khalifah (pemimpin) bertindak sebagai penerus (khalifah) dari Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Khalifah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum Islam, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam teori ini, kepemimpinan khalifah harus berdasarkan prinsip keadilan, amanah (kepercayaan), dan pelayanan kepada rakyat, serta memelihara persatuan dan kesatuan umat.

Imamah, di sisi lain, lebih sering digunakan dalam konteks Syi'ah, di mana imam dianggap memiliki otoritas spiritual dan temporal yang diangkat oleh Allah dan ditunjuk melalui garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Imam dalam pandangan Syi'ah memiliki pengetahuan khusus dan infalibilitas dalam urusan agama dan duniawi, sehingga kepemimpinannya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga spiritual. Kedua konsep ini, baik Khilafah maupun Imamah, menekankan bahwa pemimpin haruslah seorang yang berkompeten, adil, dan bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam, menjaga kesejahteraan umat, dan mengimplementasikan hukum-hukum syariah dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Teori ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, berkompeten, dan bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, perbedaan utamanya terletak pada cara pemilihan pemimpin dan otoritas yang dimiliki. Dalam Khilafah, pemilihan khalifah lebih demokratis melalui proses syura, sedangkan dalam Imamah, imam ditunjuk oleh Allah melalui garis keturunan tertentu dan memiliki otoritas yang lebih spiritual. Meskipun berbeda, kedua teori ini bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan ajaran Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²⁵ Fachrurroji, Trilogi Kepemimpinan Islam (Bandung: Jurnal Ilmu Dakwah) Hal.290)